

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Eka Nofia Agustina
NIM/NIMKO : 2016.5502.04.0538/2016.4.055.0204.1.000502
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah /Syariah
Judul Skripsi : Analisis Jual Beli Gerabah Berbahan Baku Tanah Milik
Negara Di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten
Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 29 Juni 2020

Saya yang menyatakan



EKA NOFIA AGUSTINA


2016.5502.04.0538

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Eka Nofia Agustina, NIM/NIMKO: 2016.5502.04.0538/ 2016.4.055.0204.1.000502 dengan judul “Analisis Jual Beli Gerabah Berbahan Baku Tanah Milik Negara Di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 03 Juli 2020

Pembimbing 1



H. Shofa Robbani, Lc., MA

Pembimbing 2







Lisa Aminatul Mukarromah, M.S.I


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eka Nofia Agustina, NIM/NIMKO: 2016.5502.04.0538/2016.4.055.0204.1.000502 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama islam Sunan Giri Bojonegoro pada hari Kamis, 03 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Nurul Huda, M.H.I (Ketua) 
2. Eko Arief Cahyono, M.EK (Sekertaris) 
3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., MA (Penguji I) 
4. Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I (Penguji II) 

Bojonegoro, 03 Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Sunan Giri
Dekan


Dr. Nurul Huda, M.H.I

MOTTO

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

**Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi
dirimu sendiri**

(QS. Al-Isra' [17]:7)

Tanpa adanya diskriminasi, kita tidak akan pernah mengenal ikhtiyar maksimal. Tetap selow dalam merespon hal yang tak menyenangkan, namun selalu gigih dalam mengupayakan hal baik. Hikmah pasti ada, dalam kondisi yang terpahit sekalipun. Jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah.

Segala bentuk perjuangan pasti akan terbayar.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah. Limpahan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan serta kemampuan untuk mencari ilmu. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

1. Teruntuk kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan cintai Bapak Sujadi dan Ibu Nafi'ah yang telah senantiasa menyayangi, mendidik, dan memberikan doa-doa terbaik untukku.
2. Untuk Adikku-adikku tercinta serta keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.
3. Untuk dosen pembimbing, Bapak H. Shofa Robbani, Lc., M.A dan Ibu Lisa Aminatul Mukarromah, M.S.I yang telah ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan ilmu-ilmu kepadaku.
4. Untuk seluruh Dosen dan Staf IAI Sunan Giri Bojonegoro yang mendidikku dengan ikhlas dan sabar.
5. Untuk semua teman-temanku yang telah mendoakan dan mendukung saya.
6. Untuk teman-temanku (Squad Singo) Lailatus Sa'diyah, Dwi Ria Fatmayatin dan Mauliatul Atsna yang telah mensupport saya.
7. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2016 yang selalu saling menegur, mendukung dan mengingatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

- Judul : Analisis Jual Beli Gerabah Berbahan Baku Tanah Milik Negara di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Prespektif Hukum Islam
- Penulis : Eka Nofia Agustina
- Kata Kunci** : Gerabah, jual beli, izin, hak milik

Gerabah merupakan kerajinan tradisional yang memerlukan ketrampilan-ketrampilan khusus yang harus dikuasai untuk mengolah tanah liat sedemikian rupa sehingga menghasilkan karya-karya yang mempunyai nilai ekonomis. Untuk menghasilkan produk gerabah pengrajin membutuhkan bahan baku tanah liat, layaknya pengrajin di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Bahan baku untuk membuat tanah liat bukan tanah sembarangan, tanah itu harus mempunyai sifat yang plastis yang tinggi. Untuk mendapatkan bahan baku tanah liat para pengrajin di Desa Rendeng memanfaatkan perbukitan yang merupakan tanah milik negara

Pada penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi permasalahan, pertama bagaimana praktik jual beli gerabah yang berbahan baku tanah milik negara di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, yang kedua Bagaimana Analisis Jual Beli Gerabah Berbahan Baku Tanah Milik Negara di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Prespektif Hukum Islam. Berdasarkan permasalahan di atas tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli gerabah yang berbahan baku tanah milik negara, serta mengetahui tinjauan hukum Islam jual beli gerabah berbahan baku tanah milik negara Prespektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan tempat penelitian di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Sumber datanya meliputi data primer yaitu observasi dan hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data rujukan buku tentang *fikih muāmalah*, penelitian-penelitian terdahulu serta dari internet. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif analisis dengan teori *baī'*, milik dan izin.

Hasil penelitian diketahui bahwa : (1) Praktik jual beli gerabah di desa Rendeng kecamatan Malo, penambang mengambil tanah liat dari *Gempingan* untuk di jual ke pengrajin gerabah dan harus melalui beberapa tahapan seperti mengolah tanah liat, pembuatan gerabah, penjemuran, penghalusan gerabah, pembakaran gerabah dan terakhir adalah pengecatan gerabah. Gerabah yang telah jadi siap dipasarkan melalui Wisata Edukasi Gerabah dan juga biasanya dijual secara individu, pangsa pasarnya adalah kelompok atau individu. (2) menurut teori *Baī'* praktik tersebut sudah sesuai menurut syarat dan rukun, menurut syarat izin sudah terpenuhi karena adanya izin operasional dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro Nomer: 188/5820/412.42/2015, pemilik tanah atau negara dalam hal ini sudah memberikan izin untuk diambil tanahnya sebagai bahan baku gerabah di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta atas izin-Nya jua, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Analisis Jual Beli Gerabah Berbahan Baku Tanah Milik Negara di Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Prespektif Hukum Islam” dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadaban.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ustadz M. Jauharul Ma’arif, M.Pd.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
2. Ustadz Dr. Nurul Huda, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
3. Ustadz H. Shofa Robbani, Lc., M.A. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ustadz Dr. Muhammad Ridlwan Hambali, Lc., M.A. selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.

5. Ustadz H. Shofa Robbani, Lc., M.A. dan Ustadzah Lisa Aminatul Mukarromah, M.S.I selaku dosen Pembimbing yang telah banyak mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya serta membimbing dengan tulus, ikhlas dan sabar, yang bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan di Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang memadai sampai dengan penyelesaian akhir studi.
7. Bapak Robet. S.N selaku perwakilan dari desa dan Bapak Mujtaba selaku pemilik Wisata Edukasi Gerabah yang telah mengizinkan untuk penelitian ini dan juga kepada pihak Perhutani, penambang, pengrajin yang sudah bersedia untuk diwawancara.
8. Ayah dan Ibu tercinta, yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati.
9. Kawan-kawan mahasiswa yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materiil, sehingga penulisan skripsi ini lebih lancar.

Akhirnya penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap saran dan kritik, demi meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi semua secara umumnya.

Penulis,

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITASI	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	5
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Masalah	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Kerangka Teori	9
H. Penelitian Terdahulu	15
I. Metode Penelitian	19
J. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	
KERANGKA TEORITIS	24
A. Teori Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25

B. Teori Hak Milik	
1. Definisi Hak Milik	29
2. Landasan Hak Milik	30
3. Subjek Hak Milik	30
4. Sebab-sebab terjadinya hak milik	32
5. Macam-macam hak milik	33
6. Klasifikasi Kepemilikan Dalam Islam	34
7. Berakhirnya hak milik	44
8. Hapusnya Hak Milik	44
C. Teori Izin	
1. Definisi Izin	45
2. Dasar Hukum Izin	47
3. Hukum Isti'dzan dalam Pandangan As-Sunnah	48
4. Sifat Tujuan izin	49
5. Tujuan Izin	51
6. Jenis-jenis Izin	52
7. Pembagian Izin	53
8. Berakhirnya Izin	54
BAB III	
DESKRIPSI LAPANGAN	55
A. Gambaran umum tentang Desa Rendeng Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro	55
1. Keadaan Geografis	55
2. Demografis/Kependudukan.....	56
3. Pendidikan	58
4. Mata Pencaharian	59
5. Politik pembangunan Desa Rendeng	60
6. Susunan Perangkat Desa Rendeng.....	61
B. Gambaran umum gerabah berbahan baku tanah milik negara	61
1. Proses Pembuatan Gerabah	61
2. Kualitas dan Jenis-jenis gerabah	65

3. Inisiator produksi gerabah di Desa Rendeng Kec Malo Kab Bojonegoro.....	66
4. Praktik jual beli gerabah berbahan Baku Tanah Di Desa Rendeng..	67
BAB IV	
TEMUAN DAN ANALISIS	69
A. Temuan Praktik Jual Beli Gerabah Berbahan Baku Tanah Milik Negara di Desa Rendeng	69
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gerabah Berbahan Baku Tanah Milik Negara	75
1. Analisis Terhadap Praktikk Jual Beli Gerabah Berbahan Baku Tanah Liat Milik Negara	75
2. Analisis UUPA hak milik terhadap pengambilan tanah milik negara.....	82
3. Analisis hak milik menurut hukum Islam terhadap pengambilan tanah liat milik negara.....	84
4. Analisis Teori Izin Jual Beli Gerabah Berbahan Baku Tanah Liat Milik Negara	86
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

B. Vokal

Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
_____ َ _____	Fathah	A
_____ ِ _____	Kasrah	i
_____ ُ _____	Damah	u